



PUTUSAN

Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/1 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Setia, Desa Kuala Langsa,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa,
Provinsi Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit boat kayu tanpa nama;
 - 1 (satu) buah GPS merek Onwa tipe KP-32;
 - 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice dengan brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram), 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice dengan brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram), 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice dengan brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram);
 - 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Realme, tipe RMX3191, warna abu-abu, Imei 1. 862241050473930, Imei 2. 862241050473922, nomor telepon 1. 0852-7782-1447, nomor telepon 2. 0852-3204-7224;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* satelit merek Thuraya, warna abu abu, Imei: 356065-06-548283-1, nomor telepon 8821-6760-22627;
- (satu) buah *handphone* GSM merek Vivo, tipe V2026, warna biru, Imei 1. 866414057076933, Imei 2. 866414057076925, nomor telepon 1 0812-6789-2240, nomor telepon 2 0831-6077-1288;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Maxtron, tipe C35, warna hitam, Imei 1: 351748110353801, Imei 2: 351748110353819, nomor telepon 1. 0812-5380-1181, nomor telepon 2. 0838-3859-1854;
- 1 (satu) buah fiber warna oren;

Dipergunakan dalam berkas perkara nomor register perkara : PDM-19/ATAM/Enz.2/02/2023 atas nama Marzani AR bin Marzuki;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksp, tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih Narkotika jenis

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice;

- 1 (satu) unit boat kayu tanpa nama;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Realme tipe RMX3191 warna abu-abu Imei 1. 862241050473930 Imei 2. 862241050473922, nomor telepon 1. 0852-7782-1447, nomor telepon 2. 0852-3204-7224;
- 1 (satu) buah *handphone* satelit merek Thuraya warna abu-abu, Imei 356065-06-548283-1, nomor telepon 8821-6760-22627;
- (satu) buah *handphone* GSM merek Vivo, tipe V2026, warna biru, Imei 1. 866414057076933, Imei 2. 866414057076925, nomor telepon 1. 0812-6789-2240, nomor telepon 2. 0831-6077-1288;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Maxtron, tipe C35, warna hitam, Imei 1. 351748110353801, Imei 2. 351748110353819, nomor telepon 1. 0812-5380-1181, nomor telepon 2. 0838-3859-1854;
- 1 (satu) buah GPS merek Onwa tipe KP-32;
- 1 (satu) buah fiber warna oren;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Marzani AR bin Marzuki;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (**MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN**);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidananya dan lamanya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dilapisi plastik bertuliskan Nice;
 - 1 (satu) unit boat kayu tanpa nama;
 - 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Realme tipe RMX3191 warna abu-abu Imei 1. 862241050473930 Imei 2. 862241050473922 nomor telepon 1. 085277821447, nomor telepon 2. 085232047224;
 - 1 (satu) buah *handphone* satelit merek Thuraya warna abu-abu Imei 356065-06-548283-1, nomor telepon 882167602262;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Vivo tipe V2026 warna biru
Imei 1. 866414057076933 Imei 2. 866414057076925 nomor
telepon 1. 081267892240, nomor telepon 2. 083160771288;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merek Maxtron tipe C35 warna
hitam Imei 1. 351748110353811, Imei 2. 351748110353819, nomor
telepon 1. 081253801181, nomor telepon 2. 083838591854;
- 1 (satu) buah GPS merek Onwa tipe KP-32;
- 1 (satu) buah fiber warna oren;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Marzani AR bin Marzuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan memori kasasi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 25 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 akan tetapi Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2023, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



sebagaimana dalam Dakwaan Primair, tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sangat tidak sebanding dengan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

2. Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, tetapi bilamana ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan atau sama sekali belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *Judex Juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika dalam lingkup antar negara, yaitu berasal dari Malaysia dengan tujuan Aceh melalui jalur laut, sehingga Indonesia sebagai negara tujuan peredaran Narkotika sangat dirugikan karena semakin banyak warga masyarakat yang menjadi korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* cukup signifikan karena bandar Narkotika yang berada di Malaysia tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan Narkotikanya tanpa peran dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti Narkotika terkait perbuatan Terdakwa jumlahnya cukup besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 18 Juli 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksp, tanggal 23 Mei 2023 tersebut, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 211/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 18 Juli 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksp, tanggal 23 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5418 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)